

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 31 Tahun 2022

Nomor 31

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

DUKUNGAN PERENCANAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 31 Tahun 2022

Tanggal 1 Juli 2022



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 31 TAHUN
TENTANG
DUKUNGAN PERENCANAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dukungan Perencanaan Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located at the bottom right of the page.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DUKUNGAN PERENCANAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
9. Inventarisasi adalah kegiatan penelusuran dan pendataan terhadap minat, bakat, dan potensi Pemuda.
10. Identifikasi adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan minat, bakat, dan potensi Pemuda yang dihasilkan dari kegiatan Inventarisasi.

[Handwritten signature]

11. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, atau gairah/keinginan.
12. Bakat adalah dasar (kepandaian, sifat, dan pembawaan) yang dibawa sejak lahir.
13. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.
14. Pengkajian adalah kegiatan analisa dan evaluasi terkait permasalahan kepemudaan untuk mendapatkan solusi berupa rekomendasi kebijakan.
15. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
16. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB II

INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Minat, Bakat, dan Potensi Pemuda

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, dan potensi pemuda di Daerah Provinsi.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. koperasi dan usaha kecil;
 - f. industri dan perdagangan;
 - g. peternakan dan pertanian;
 - h. kelautan dan perikanan;
 - i. perekonomian; dan
 - j. pemberdayaan perempuan.

Pasal 3

Prosedur inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, dan potensi pemuda, meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;

- c. pelaporan; dan
- d. pengelolaan hasil pelaporan.

Pasal 4

Persiapan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. pembentukan tim kerja;
- b. pengumpulan data pendukung; dan
- c. penyiapan rencana kerja.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) membentuk Tim Kerja Inventarisasi dan Identifikasi.
- (2) Tim Kerja Inventarisasi dan Identifikasi, bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi; dan
 - c. melaporkan hasil inventarisasi dan identifikasi.
- (3) Tim Kerja Inventarisasi dan Identifikasi, terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa:
 - a. hasil inventarisasi dan identifikasi sebelumnya;
 - b. hasil penelitian; dan
 - c. jumlah Pemuda dan organisasi kepemudaan.
- (2) Pengumpulan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. studi pustaka; dan
 - b. permohonan data jumlah Pemuda dan organisasi kepemudaan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mendukung penyiapan rencana kerja.

Pasal 7

Penyiapan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. metoda;
- d. jenis dan tata waktu kegiatan;
- e. rencana anggaran dan pembiayaan; dan
- f. personil pelaksana dan uraian tugas.

Pasal 8

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan berdasarkan rencana kerja, meliputi:

- a. pencatatan dan pengumpulan data;
- b. pengolahan dan analisis data; dan
- c. penyajian data dan informasi.

Pasal 9

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, disampaikan oleh Tim Kerja kepada Gubernur, dalam bentuk:

- a. laporan tertulis hasil Inventarisasi; dan
- b. presentasi dan pembahasan laporan hasil kegiatan Inventarisasi.

Pasal 10

Ketentuan mengenai uraian penyiapan rencana kerja, pelaksanaan, dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Pengelolaan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan Perangkat Daerah terkait dalam sistem basis data.

Bagian Kedua

Kebutuhan Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

- (2) Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. sentra inkubator kewirausahaan;
 - c. koperasi Pemuda;
 - d. pondok Pemuda;
 - e. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - f. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; dan/atau
 - g. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan Kepemudaan.
- (3) Sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan, yang meliputi:
 - a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
- (5) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas.

BAB III

PENGKAJIAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan melakukan pengkajian untuk mendukung penyusunan kebijakan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tahapan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penyusunan laporan.
- (3) Uraian mengenai tahapan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENETAPAN STANDAR, PEDOMAN, DAN BIMBINGAN
TEKNIS SECARA BERJENJANG

Pasal 14

Penetapan standar, pedoman dan bimbingan teknis secara berjenjang dilaksanakan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15



Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2022


GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Juli 2022

TENTANG : DUKUNGAN PERENCANAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN.

A. URAIAN PENYIAPAN RENCANA KERJA

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, serta tujuan dan kegunaan.

II. LOKASI KEGIATAN

Lokasi memuat tempat dilakukannya kegiatan inventarisasi.

III. METODA

Metoda pelaksanaan kegiatan inventarisasi menggunakan metoda secara empiris dengan melaksanakan penelitian di lapangan dan studi kepustakaan.

IV. JENIS DAN TATA WAKTU KEGIATAN

Jenis kegiatan inventarisasi disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendapatkan hasil inventarisasi yang akurat terkait jumlah pemuda serta menentukan waktu pelaksanaan inventarisasi.

V. RENCANA ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan kegiatan inventarisasi.

VI. PERSONIL PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS

Personil pelaksana yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait Pelayanan Kepemudaan.

B. URAIAN PELAKSANAAN

I. PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA

Pencatatan dan pengumpulan data hasil kegiatan inventarisasi dilakukan dalam suatu sistem yang berupa basis data.

II. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

- a. Pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan minat, bakat dan potensi kepemudaan di Daerah Provinsi.
- b. Berdasarkan pengelompokkan data dilakukan analisis data untuk menentukan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pelayanan Kepemudaan.



III. PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI

Penyajian data dan informasi dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi teknologi untuk memudahkan mengakses data dalam rangka kebutuhan pelayanan kepemudaan.

C. BENTUK LAPORAN PELAKSANAAN HASIL INVENTARISASI

Laporan pelaksanaan hasil inventarisasi dibuat dalam bentuk uraian dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Judul Laporan;
- 2) Daftar Isi;
- 3) Pendahuluan:
 - a. Umum;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Ruang Lingkup; dan
 - d. Dasar
- 4) Kegiatan yang dilaksanakan;
- 5) Hasil yang dicapai;
- 6) Simpulan dan Saran; dan
- 7) Penutup.

 GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 31 Tahun 2022

TANGGAL : 1 Juli 2022

TENTANG : DUKUNGAN PERENCANAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN.

URAIAN TAHAPAN PENGKAJIAN

a Tahap Perencanaan Kajian

1. membentuk Tim Kajian

- a) Susunan Tim terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota dan Staf Sekretariat.
- b) Surat Keputusan yang memuat tugas-tugas Tim serta waktu pelaksanaan kegiatan.
- c) Tim menyelenggarakan rapat-rapat untuk membahas materi kajian, jadwal, penyusunan kerangka acuan kerja serta menetapkan narasumber/pakar.
- d) Tim dan narasumber dibentuk berdasarkan Surat Keputusan.

2. penyusunan kerangka acuan kerja

- a) penyusunan kerangka acuan kerja kajian meliputi latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode pengumpulan data, lokasi kajian, waktu pelaksanaan, dan pembiayaan.
- b) kajian diarahkan pada isu/tema dikaitkan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b Tahap Pelaksanaan Kajian meliputi:

1. pemaparan proposal;

2. pengumpulan data meliputi:

a) pengumpulan data sekunder bersumber dari:

- 1) media cetak, media dalam jaringan, dan sumber kepustakaan lainnya;
- 2) data pengaduan masyarakat yang tersedia pada layanan komunikasi masyarakat; dan
- 3) publikasi resmi instansi pemerintah daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan/atau instansi lainnya.

b) pengumpulan data primer diperoleh dari hasil wawancara dan/atau kuesioner di lokasi kajian dan instansi terkait.

3. analisis data dilakukan dengan menggunakan cara analisis kualitatif dan/atau kuantitatif.

c Tahap Penyusunan Laporan Kajian.

1. Sistematika laporan Pengkajian disusun sebagai berikut:

Judul : PENGKAJIAN TENTANG ...

Sambutan

Pengantar

Daftar Isi

Abstrak

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang;
- B. Permasalahan;
- C. Tujuan
- D. Kegunaan;
- E. Kerangka Teori dan Konseptual;
- F. Metode Pengkajian;
- G. Personalia Pengkajian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Sesuai dengan kajian (substansi)

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- Daftar Kepustakaan
- Lampiran

2. Penjelasan Sistematika

"Judul" pengkajian dirumuskan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan berbagai aspek (ilmu hukum, sosial, politik, ekonomi, hankam, agama, budaya, dll).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam uraian latar belakang pengkajian terurai suatu pengantar permasalahan sampai dirumuskannya "identifikasi permasalahan", identifikasi masalah yang terumuskan telah dipertimbangan begitu penting dan mendesaknya suatu keadaan untuk dilakukan pengkajian dalam rangka meningkatkan pelayanan kepemudaan.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Identifikasi masalah adalah kumpulan beberapa masalah yang akan dirumuskan menjadi rumusan masalah dan merupakan kristalisasi dari uraian latar belakang. Rumusan Identifikasi masalah dapat disusun dengan memakai kalimat pernyataan dan/ atau kalimat pertanyaan.

C. Tujuan

Kegiatan pengkajian diadakan dengan tujuan untuk memecahkan identifikasi masalah.

D. Kegunaan

Kegunaan pengkajian untuk mendapatkan bahan awal yang dijadikan pendukung dalam pembuatan kebijakan pelayanan kepemudaan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka Teori adalah pendapat dari para ahli yang diambil sebagai acuan, sedangkan Kerangka Konseptual adalah kerangka berfikir yang bersifat konseptual mengenai masalah yang diteliti.

F. Metode Pengkajian

Metode Pengkajian dengan metode deskriptif analisis dengan cara kerja sebagai berikut:

- 1) Pertama, diadakan rapat Tim yang mendiskusikan rencana kegiatan pengkajian, diawali dengan diskusi pengenalan masalah yang akan dijadikan prioritas pengkajian, diskusi pengenalan masalah menghasilkan perumusan identifikasi masalah yang siap untuk dilakukan Pengkajian, dengan rumusan identifikasi masalah dibuat perencanaan pengkajian dalam bentuk proposal yang dibuat oleh Tim dan/atau oleh Sekretaris Tim Pengkajian;
- 2) Kedua, diadakan rapat Tim yang mendiskusikan proposal yang telah dibuat oleh Tim, setelah proposal disepakati dilakukan pembagian tugas untuk melakukan pembahasan terhadap identifikasi masalah yang termuat dalam proposal, pembagian tugas dikoordinasikan oleh Ketua Tim dan pembagian tugas disesuaikan dengan kompetensi anggota Tim Pengkajian;
- 3) Ketiga, diadakan presentasi/pemaparan terhadap kertas kerja yang dibuat oleh Ketua dan atau anggota Tim yang telah melakukan pembahasan terhadap identifikasi masalah pengkajian, pemaparan kertas kerja dikoordinasikan oleh Ketua tim, jika masih dibutuhkan pendalaman terhadap hasil pembahasan dapat diundang Narasumber untuk mengklarifikasi hasil pembahasan Tim Pengkajian.

G. Personalia Tim Pengkajian

Kegiatan pengkajian dilaksanakan oleh suatu Tim yang terdiri dari beberapa personalia, personalia yang dapat dipilih dalam keanggotaan Tim adalah personalia yang mewakili lembaga dan / atau perseorangan (teoritisi maupun praktisi) yang dianggap mempunyai kompetensi di bidangnya sesuai dengan substansi pengkajian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam uraian tinjauan umum dideskripsikan secara umum materi pengkajian yang tersebar dalam literatur yang relevan dengan Identifikasi masalah, dalam Bab tinjauan umum digambarkan atau diuraikan secara utuh berbagai identifikasi masalah, dalam bab ini tergambar uraian yang merupakan satu kesatuan dari substansi pengkajian.

BAB III ANALISIS

Memuat pembahasan berupa deskripsi analisis terhadap identifikasi masalah atau tinjauan dari berbagai aspek.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan berisi jawaban atas permasalahan yang berbentuk pernyataan-pernyataan disesuaikan dengan tujuan pengkajian.

B. Saran


Saran merupakan uraian dalam bentuk pernyataan-pernyataan untuk ditindaklanjuti oleh pemrakarsa atau stakeholder.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka merupakan daftar rujukan berupa bahan terkait yang telah dikutip dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan pengkajian.

Lampiran

Berisi antara lain: Daftar Kuesioner, Responden, dan Daftar Terkait Penelitian, serta Pemaparan laporan hasil kajian.

 GUBERNUR JAWA BARAT
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL